



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 261 /IV.13/HK/2025

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA RAJABASA
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Rajabasa Nomor : 140/041/VII.11/2024 tanggal 27 Maret 2024, Perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan: Surat Pernyataan an. Agus Sahroni, S.E. tanggal 27 Maret 2025 bahwa yang bersangkutan bersedia dicalonkan sebagai Penjabat Kepala Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

- Tembusan, Yth:
- 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 - 2. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
 - 3. Kctua BPD Rajabasa Kccamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan.
 - 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 261 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA RAJABASA
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIPERPANJANG
1	2	3	4
1	RAJABASA	RAJABASA	AGUS SAHRONI, S.E.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA